



**P U T U S A N**

**Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada pemeriksaan peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama : **RAHMAT HIDAYAT alias MEMET;**  
Tempat Lahir : **Mabar;**  
Umur/Tanggal Lahir : **29 tahun/12 Juni 1990;**  
Jenis Kelamin : **Laki-laki;**  
Kewarganegaraan : **Indonesia;**  
Tempat Tinggal : **Jalan Mangan VIII Gang Rahmat Lingkungan I,  
Kelurahan Mabar Hilir, Kecamatan Medan Deli,  
Kota Medan;**  
Agama : **Islam;**  
Pekerjaan : **Supir;**

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

**KESATU** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**ATAU**

**KEDUA** : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belawan tanggal 6 Februari 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias MEMET secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam

*Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias MEMET dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara di kurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merek G 57;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3324/Pid.Sus/2019/PN Mdn, tanggal 6 Februari 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias MEMET tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merek G 57;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 359/Pid.Sus/2020/PT MDN, tanggal 21 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 3324/Pid.Sus/2019/PN Medan, tanggal 6 Februari 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 4683 K/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa RAHMAT HIDAYAT alias MEMET tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 25/Akta.Pid/PK/2021/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 November 2021, Penasihat Hukum Terpidana yang bertindak untuk dan atas nama Terpidana berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Mei 2021 mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Memori Peninjauan Kembali tanggal 22 November 2021 dari Penasihat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 29 November 2021;

**Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

*Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 15 Februari 2021. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapny termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata;
- Bahwa terhadap alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Majelis Hakim Peninjauan Kembali mempertimbangkan bahwa alasan peninjauan kembali tersebut dibenarkan karena putusan *Judex Juris* memuat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan:
- Bahwa baik *Judex Facti* maupun *Judex Juris* tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana telah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Agus (DPO) dalam 2 (dua) minggu terakhir sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian dan Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dikonsumsi bagi diri sendiri sebelum ditangkap oleh anggota Kepolisian, demikian juga Narkotika jenis sabu yang dibeli tersebut relatif sedikit yaitu dengan berat *bruto* 0,15 (nol koma satu lima) gram yang dibeli dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), Narkotika jenis sabu yang dibeli oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut hanya cukup untuk sekali pemakaian;
- Bahwa dengan mempertimbangkan jumlah Narkotika jenis sabu dalam perkara *a quo* tersebut relatif sedikit dan hanya cukup untuk sekali pemakaian, serta tidak terungkap fakta dalam persidangan kalau Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terlibat dalam jaringan peredaran gelap

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta maksud dan tujuan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida membeli Narkotika jenis sabu adalah untuk mengonsumsi bagi diri sendiri maka dengan demikian perbuatan materiil Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida sedemikian rupa hanya memenuhi unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau mengonsumsi Narkotika jenis sabu bagi dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasai atau memiliki, apakah itu dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain, walaupun Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak tertangkap tangan sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu akan tetapi Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkotika bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa dengan demikian, permohonan peninjauan kembali dinyatakan dapat dibenarkan dan permohonan peninjauan kembali tersebut dikabulkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) huruf c *juncto* Pasal 266 Ayat (2) huruf b angka 4 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 4683 K/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Desember 2020 tersebut dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tidak terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif oleh karena itu Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dibebaskan dari dakwaan kesatu tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida telah memenuhi unsur pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, maka Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali;

Mengingat Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida **RAHMAT HIDAYAT alias MEMET** tersebut;
- Membatalkan putusan Mahkamah Agung Nomor 4683 K/Pid.Sus/2020 tanggal 17 Desember 2020 tersebut;

## MENGADILI KEMBALI:

1. Menyatakan Terpidana **RAHMAT HIDAYAT alias MEMET** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terpidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terpidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) plastik klip bening berisi diduga Narkotika jenis sabu seberat 0,15 (nol koma lima belas) gram;
  - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merek G 57;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **18 Agustus 2022**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro**,

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,  
Ttd.

**Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,  
Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti  
Ttd.

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

*Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 558 PK/Pid.Sus/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)